

KK
11/10/03
211
f

Skripsi

TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO
PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS
KORUPSI DAN KENDALANYA
(UU No. 31 TAHUN 1999)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERADILAN IN ABSENTIA DIDALAM KASUS
KORUPSI DAN KENDALANYA
(UU No. 31 TAHUN 1999)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



H. HARJONO MINTAROES, S.H., MS
NIP.130638696

PENULIS



TIMOTIUS A.P.
NIM.039914926

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia, ialah mengadili seorang terdakwa dan menjatuhkan hukuman tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Sedangkan ketidakhadiran Jaksa Penuntut Umum, hal ini tergantung pada kebijaksanaan dari Hakim. Diadakannya peradilan in absentia ini ialah untuk menyederhanakan prosedur penuntutan ataupun peradilan, penyederhanaan prosedur ini dirasa penting apabila terdakwa menghindarkan diri dari penuntutan. Jika hal ini dipandang dari diri si terdakwa, berarti sengaja tidak mempergunakan haknya untuk membela diri. Peradilan in absentia hendaknya dilaksanakan dengan melihat pada Hak Asasi Manusia dimana penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut adalah mutlak.
2. Syarat-syarat dilakukannya peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi antara lain :
 1. Adanya panggilan yang sah terhadap terdakwa .
 2. Terdakwa tidak hadir dalam sidang peradilan tanpa adanya alasan yang sah tentang ketidakhadirannya.

3. Prosedur dari peradilan in absentia belum diatur secara tegas sehingga dalam pelaksanaan dari peradilan in absentia mengadopsi dari peradilan pidana biasa yang dikurangi pemeriksaan terdakwa.
4. Untuk menghadirkan terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri, diperlukannya suatu hubungan diplomatik dan kerjasama ekstradisi untuk mendatangkan terdakwa kembali ke Indonesia, jika hal tersebut tidak berhasil maka dapat meminta bantuan dari INTERPOL (Polisi Internasional) untuk mencekal paspor dari terdakwa sehingga terdakwa terpaksa untuk kembali ke Indonesia untuk menjalani tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Demikian pula dengan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana yang berada diluar negeri perlunya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tempat terpidana berada.

2. Saran

1. Pelaksanaan peradilan in absentia diperlukan karena untuk mencegah membengkaknya jumlah tunggakan-tunggakan perkara ataupun denda-denda (piutang negara) sebagai salah satu sumber penghasilan negara.
2. Pemenuhan syarat-syarat pelaksanaan peradilan in absentia adalah mutlak, dalam arti peradilan in absentia ini barulah dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menangkap ataupun menghadirkan si pelaku tindak pidana tertentu sudah dilakukan namun mengalami jalan buntu .

... untuk mengantisipasi adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri, dapat dikembalikan ke dalam wilayah Indonesia

